

MEKANISME PEMBUBARAN KOPERASI



Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kab. Limapuluhkota

ALASAN PEMBUBARAN KOPERASI

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

DASAR HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lampiran huruf Q)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



PERATURAN
MENTE

DASAR HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.



LANGKAH-LANGKAH PEMBUBARAN KOPERASI OLEH RAPAT ANGGOTA

LANGKAH PERTAMA



Usulan Pembubaran Koperasi kepada Rapat Anggota

1/5 (seperlima) Jumlah Anggota



Undangan Rapat Anggota Pembubaran oleh Pengurus

Paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan



Rapat Anggota Pembubaran

Sah jika telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ jumlah anggota



Rapat Anggota Pembubaran

Sah jika telah disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang sah.



OUTPUT



- 1 Undangan Rapat
- 2 Daftar Hadir
- 3 Berita Acara Pembubaran Koperasi
- 4 Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan Tim Penyelesai

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENYELESAI


LANGKAH KEDUA

Tugas Tim Penyelesai

- 1 Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
- 2 Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- 3 Menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 4 Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita negara.

Wewenang Tim Penyelesai

- 1 Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian"
- 2 Memanggil Pengawas, Pengurus anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- 3 Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi
- 4 Menginvestasi kondisi kekayaan koperasi
- 5 Menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya
- 6 Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi
- 7 Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
- 8 Membuat berita acara penyelesaian



KOPERASI DALAM PENYELESAIAN

OUTPUT

BERITA ACARA
PENYELESAIAN
PEMBUBARAN KOPERASI

LANGKAH KETIGA



**BERITA ACARA
PENYELESAIAN
PEMBUBARAN
KOPERASI**



**MENTERI
KOPERASI**



**BERITA ACARA
PENYELESAIAN
PEMBUBARAN
KOPERASI**



OUTPUT

**SURAT
KETERANGAN
PENCORETAN
NAMA KOPERASI
DARI BUKU
DAFTAR
KOPERASI**



ODS



**KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM**




DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH RAPAT ANGGOTA

1. Pengumuman rencana pembubaran.
2. Undangan rapat anggota.
3. Daftar hadir anggota.
4. Buku daftar anggota.
5. Berita acara rapat anggota.
6. Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan rapat anggota dan menetapkan tim penyelesai yang ditanda tangani oleh kuasa rapat.
7. Surat pemberitahuan pembubaran Koperasi.
8. Pengumuman pembubaran Koperasi setelah rapat anggota.
9. Berita acara tim penyelesai.
10. Surat permohonan diumumkan dalam Berita Negara dan dihapus dari Buku Daftar Umum Koperasi.
11. Akta pendirian Koperasi.
12. Akta pengesahan badan hukum Koperasi dan
13. Dokumen pendukung yang diperlukan.


PEMBUBARAN KOPERASI OLEH KEPUTUSAN PEMERINTAH

Proses Sebelum Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah



PEMBUBARAN KOPERASI OLEH KEPUTUSAN PEMERINTAH

Proses Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah



LATAR BELAKANG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH KEPUTUSAN PEMERINTAH

1

Pembubaran Koperasi dilakukan dalam rangka penataan dan penertiban Koperasi Tidak Aktif

2

Dikeluarkannya SK Pembubaran Nomor 114/M.KUKM.2/XII/2016 Tahun 2016 sebanyak 45.629 Koperasi Seluruh Indonesia, di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 879 Koperasi.

3

SK 114 diberi waktu sanggahan selama enam bulan. Kemudian pada bulan Juli 2017 dikeluarkan SK Nomor 65/M.KUKM.2/VII/2017, Koperasi yang dibubarkan menjadi 32.778 Koperasi Seluruh Indonesia, di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 605 Koperasi.

4

Dengan dikeluarkannya SK Nomor 65 Tahun 2017, maka SK Nomor 114 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

5

Surat Deputi Perkoperasian Nomor B-34/D.1/PK.02.3/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 Hal Evaluasi Tindak Lanjut Penyelesaian Pembubaran Koperasi.

TATA CARA PENYELESAIAN

NO	Menindaklanjuti SK 65/M.KUKM.2/VII/2017
1	Menetapkan Tim Penyelesai
2	Berita Acara Penyelesaian
3	Dinas menyampaikan dokumen kepada Deputi Bidang Perkoperasian untuk diumumkan dalam Berita Negara RI dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none">SK Tim Penyelesaian dan Berita Acara PenyelesaianSK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)

- ❖ Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus koperasi, maka tim penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat bahwa koperasi tidak ditemukan
- ❖ Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka Tim penyelesai malmpirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NOMOR 14 TAHUN 2019

1. Inventarisasi data koperasi tidak aktif
2. Pengumuman atau pemberitahuan rencana pembubaran koperasi, dalam pengumuman dicantumkan waktu sanggahan keberatan untuk dibubarkan
3. Waktu sanggahan tersebut diberikan waktu selama 2 bulan, apabila koperasi keberatan untuk dibubarkan yang diketahui oleh anggota koperasi maka dalam waktu 1 bulan Dinas dapat mengeluarkan surat pernyataan keberatan diterima atau ditolak
4. Apabila pernyataan keberatan tersebut diterima maka Dinas **wajib** menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi
5. Apabila pernyataan keberatan tersebut ditolak maka Dinas mengusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Perkoperasian
6. Dinas menyampaikan usulan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang Perkoperasian dengan melampirkan :
 - a. Dokumen rencana Pembubaran
 - b. Alasan Koperasi dibubarkan
 - c. Mencantumkan usulan Tim Penyelesai

TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NOMOR 14 TAHUN 2019

7. Deputi Bidang Perkoperasian memverifikasi dokumen yang disampaikan oleh Dinas, apabila dinyatakan lengkap dan benar Deputi Bidang Perkoperasian mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan disampaikan ke Dinas
8. Dinas menetapkan Tim Penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi tersebut
9. Tim Penyelesai menyampaikan berita acara penyelesaian pembubaran koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Perkoperasian beserta kelengkapan lainnya, seperti:
 - a. SK Tim Penyelesai
 - b. Dokumen Pengumuman Pembubaran Koperasi
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi
 - d. Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)
 - e. Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi
 - f. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)
 - g. Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat).

TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NOMOR 14 TAHUN 2019

10. Deputi Bidang Perkoperasian mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara
11. Deputi Bidang Perkoperasian Cq. Asisten Deputi Pengawasan Koperasi menyampaikan surat kepada Dinas agar mencoret koperasi yang sudah dibubarkan dalam buku daftar umum koperasi
12. Deputi Bidang Perkoperasian Cq. Asisten Deputi Pengawasan Koperasi menyampaikan ke Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk pencatatan pembubaran koperasi kepada *Online Data System* (ODS)
13. Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui ODS untuk penghapusan badan hukum koperasi

* Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus koperasi, maka tim penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat bahwa koperasi tidak ditemukan

* Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka Tim penyelesai malmpirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian



TERIMAKASIH

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi



@DisperdagkopUKM50Kota

www.disdagkopukm.limapuluhkotakab.go.id